

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budi Suhariyanto, *Et. Al.*, 2023, *Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Kencana: Jakarta.
- Dahlan, 2017, *Problematisasi Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta.
- Dandurand, Y., 2006, *Handbook on Restorative Justice Justice Programmes*. New York: United Nations.
- Dwi Atmoko, 2022, *Teori-Teori Hukum*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Firdaus Renuat, *Et. Al.*, *Pengantar Hukum Pidana Malau Parningotan Sumatra Barat*: CV gita lantera, 2023.
- Hujibers, T. (1995), *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok.
- Lawrence M. Friedman, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Marwan, M., 2019, *Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, M., 2020, *Metode penelitian hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 1.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Rodliya dan Salim, 2019, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Press, Depok.
- Rony Hanitjo S., 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, R., 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*.

Sasangka, *Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: CV. Mandat Maju, 2003

Sunarso, 2022, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

Suteki & Taufani, G, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations, 2006)

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Tertentu.

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

C. JURNAL

- Adhari, A. (2020). *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*. Deepublish.
- Arief, H., & Ambasari, N., 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2)
- Baihaky, M. R. A., & Isnawati, M. (2024). *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*. Unes Journal of Swara Justisia, 8(2).
- Danial, M. A., Muhadar, & Ratnawati. (2022). *Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Pro Hukum.
- Chram, W. Et. Al (2025). *Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal*. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 1(11).
- Darmawan, R. (2025). *Analisis Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat)*, (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Fetty Faulina dan Emilia Rusdiana, 2024, "Legal Protection of the Rights of the Suspect Against the Implementation of the Return of the Case File from the Public Prosecutor to the Investigator Repeatedly". Novum: Jurnal Hukum Vol. 11 No.2.
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2024). *Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2).
- Heriyanto, H., Winarno, R., & Ariesta, W. (2025). *Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice Di Tingkat Kejaksaan*. Yuriyaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1).
- Hibatullah, M. N., Rusmiati, E., & Takariawan, A. (2024). *Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 7(1).
- Ihsan, M., Maroni, M., & Achmad, R. (2022). *Restorative justice for users of narcotics through implementation of depenalization*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2).
- Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum," Universitas Sebelas Maret, 1 (2012).

- Maruna, S. (2014). "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash," *Restorative Justice*, 9-23.
- Muhammad Rif'an, Muridah Isnawati, (2024) *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*, UNES Journal of Swara Justisia.
- Mujiburrahman. (2023). *Restoratif Justice dalam Penyelesaian dan Hambatan Perkara Tindak Pidana dalam KUHPIDANA*. Jurnal Hukum Ius Publicum.
- NIM, M. S. Implementasi Prinsip *Restorative Justice Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Pontianak*. Jurnal Fatwa Hukum, 7(4).
- Novitasari, D. (2017). *Rehabilitasi terhadap terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4).
- Prayoga, D., Firganefi, F., & Riski, S. (2024). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu: Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(2).
- Permanasari, A., & Gulo, S., 2025, *Self Victimizing Victims Pengguna Narkotika dalam Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi*, Jurnal Realitas Hukum 1(2).
- Primasari, L. (2012). *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
- Rahaditya, R., Et. Al., (2023). *Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2).
- Rahmadanti, H. P., 2024, *Restorative Justice Perspektif Kejaksaan dan Kepolisian*. Jurnal Ilmiah Kutei, 23(1).
- Rakhman, F.A., 2024, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahgunaan & Pecandu Narkotika*. Jurnal Ilmu Hukum, Humanioradan Politik dan Politik (JIHHP).
- Sahputra, M. (2022). *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Transformasi Administrasi, 12(01).
- Saputra, W., Yoserwan, Y., & Suryani, N. (2025). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 8(1).

Shadd Maruna, “*The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*,” *Restorative Justice*, 2.1 (2014).

Sinaga, Et. Al, 2021, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2., No. 7.

Sinurat, P. M., & Simamora, J. (2024). *Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5).

Sulaiman, A., & ul Hosnah, A. (2022). *Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan*. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2).

Usman, U., Nasution, B. J., & Seregar, E. (2020). *Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana*. *Wajah Hukum*, 4(2).

Wakkary, R. S. (2021). *Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*. *Lex Crimen*, 10(9).

Wurara, E. A., Malik, F., & Rumkel, N. (2025). *Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Penerapan Restorative Justice (Studi Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan)*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6).

D. ARTIKEL

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), *Indonesia Drug Report* 2025, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, diakses 25 Desember 2025 Jam 21.10

Jambi Link, 2025, “*Kejati Provinsi Jambi Selesaikan 27 Perkara Pidana dengan Restorative Justice Sepanjang 2024*” <https://jambilink.id/post/3143/kejati-jambi-selesaikan-27-perkara-pidana-dengan-restorative-justice-sepanjang-2024>, Diakses pada 14 Maret 2026 Jam 23.30

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). “*Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 4 Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkoba*.” <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/2522/read> , Diakses pada 21 Desember 2025 Jam 19.32